

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kota Tangerang Selatan, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah yang berorientasi kepada pelayanan publik dan bisnis yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional; |
|  |  | 1. bahwa BUMD yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan di Kota Tangerang Selatan; |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pembentukan BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah; |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244); |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211); |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KOTA TANGERANG SELATAN  dan  WALIKOTA TANGERANG SELATAN | | |
| MEMUTUSKAN: | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan dan/atau anggaran dasar.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Pegawai adalah Pegawai BUMD sebagaimana Perseroan.
12. Kerjasama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam mauapun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN  
Pasal 2

1. Berdasarkan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan sebagai perusahaan induk *(Holding Company)* dengan nama PT. Pembangunan Investasi Tangerang Selatan.

(2) Walikota berwenang melaksanakan pendirian BUMD.

(3) Nama perseroan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dituangkan dalam Akta pendirian.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud didirikannya BUMD adalah :
2. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi Daerah;
3. Mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
4. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
5. Meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah;
6. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
7. Turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara professional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah.

(2) Tujuan didirikannya BUMD adalah :

a. Meningkatkan pelayanan publik;

b. Meningkatkan pendapatan Daerah; dan

c. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 4

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMD disahkan oleh Notaris dan diketahui oleh Walikota.

BAB V

KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

BUMD berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam dan/atau luar negeri atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

BUMD melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam ruang lingkup prioritas bidang usaha, meliputi :

1. Usaha di Bidang Perdagangan;
2. Usaha di Bidang Pembangunan;
3. Usaha di Bidang Infrastruktur;
4. Usaha di Bidang Jasa Keuangan;
5. Usaha di Bidang Jasa Umum; dan
6. Bidang usaha lain yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan perusahaan perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI

Pasal 7

1. BUMD dapat membentuk Perseroan Anak Perusahaan *(Subsidary Company)* dan Divisi-Divisi dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
2. Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan porto folio dan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 8

1. Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan dapat membentuk kerjasama dengan Pihak Lain di dalam dan di luar negeri.
2. Kerjasama dengan Pihak Lain di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui persetujuan DPRD.

BAB VIII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1) Modal Dasar BUMD sebesar Rp 88.000.000.000,- (Delapan puluh delapan milyar rupiah).

(2) Dari modal dasar dalam ayat (1), dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa kekayaan Pemerintah Daerah dengan cara pemasukan saham milik Pemerintah Daerah pada BUMD.

(3) Jumlah modal ditempatkan adalah sebesar 25 % (duapuluh lima perseratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disetor penuh sebagai penyertaan modal awal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2).

(4) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai perundang-undangan.

(5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

(6) Penambahan modal melalui penjualan saham Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.

(7) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar BUMD ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(8) Penambahan modal perseroan dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(9) Untuk membentuk Perseroan Anak Perusahaan (*Subsidary Company*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan pada Perseroan Anak Perusahaan tersebut.

Pasal 10

(1) Modal BUMD terbagi atas saham-saham.

(2) Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit 51% (limapuluh satu perseratus) dari seluruh saham.

Pasal 11

(1) Saham yang dikeluarkan oleh BUMD adalah saham atas nama.

(2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

(3) Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 13

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah oleh RUPS.

BAB IX

RUPS

Pasal 14

(1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

(2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

(3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.

(5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

(6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.

(7) RUPS dihadiri oleh pemegang saham, Komisaris dan Direksi.

(8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berpedoman kepada tata tertib RUPS.

(9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 15

1. BUMD dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, prilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero.
3. Direksi bertugas untuk menjalankan persero secara profesional sesuai Anggaran Dasar dan Bussines Plan dengan mengacu peraturan perundang-undangan.
4. Kewajiban Direksi adalah :
   1. Menyiapkan Rancangan Rencana Jangka Panjang dalam bentuk Bussines Plan lima tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran;
   2. Menyiapkan Bussines Plan yang telah ditandatangani oleh komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan; dan
   3. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan setelah ditandatangani oleh komisaris.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas dan Kewajiban Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
6. Untuk Pertama kalinya Direksi ditunjuk oleh Walikota berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan oleh Lembaga/Tim Seleksi.
7. Tata cara pemilihan dan penetapan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Prosedur dan persyaratan pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
3. Untuk pertama kalinya Dewan Komisaris diangkat oleh Walikota.
4. Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Pegawai BUMD diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.

BAB XIII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 19

(1) Tahun Buku BUMD adalah taqwim.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan dajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.

(3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 20

(1) Pada setiap penutup tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan perseroan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan laba Rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

(2) Paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan keuangan BUMD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 21

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif .
3. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah modal yang ditempatkan.
4. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
5. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
6. Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai laba bersih dan pembagian deviden ditetapkan oleh RUPS.
8. Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
9. Pendapatan Asli Daerah dan/atau Pemegang saham sebesar 50% (limapuluh perseratus);
10. Dana Investasi dan Pengembangan Usaha sebesar 15% (limabelas perseratus);
11. Dana kesejahteraan pegawai sebesar 10% (sepuluh perseratus);
12. Dana Cadangan sebesar 20% (duapuluh perseratus); dan
13. Dana CSR *(Corporate Social Responsibility) sebesar* 5% (lima perseratus).

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 22

(1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dengan keputusan RUPS dan Penetapan Pengadilan.

(2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Tangerang Selatan. |
|  | Pada tanggal 21 Januari 2013 |
|  | WALIKOTA |
|  | TANGERANG SELATAN, |
|  |  |
|  | Ttd |
|  |  |
|  |  |
|  | **AIRIN RACHMI DIANY** |
| Diundangkan di Tangerang Selatan. |  |
| pada tanggal 21 Januari 2013 |  |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| KOTA TANGERANG SELATAN, |  |
|  |  |
| Ttd |  |
|  |  |
|  |  |
| **DUDUNG E. DIREDJA** |  |
| LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 2. | |